



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0295111
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

Kepada Yth.
Notaris BUCHARI HANAFI
Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jl. MH Thamrin
Cikokol Tangerang 15117
KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 Tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Notaris BUCHARI HANAFI, berkedudukan di KOTA TANGERANG, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, Alamat Lengkap Perseroan, **PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Mei 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0084745.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 Mei 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0295104
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK

Kepada Yth.
Notaris BUCHARI HANAFI .
Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jl. MH Thamrin
Cikokol Tangerang 15117
KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 Tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Notaris BUCHARI HANAFI , berkedudukan di KOTA TANGERANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 06 Mei 2021, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 25, **PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadlen Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Mei 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0084745.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 Mei 2021
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA, TANAH

BUCHARI HANAFI, SH.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. No. C-1345/HT.03.01-Th. 2002
tanggal 23 Oktober 2002

KOTA TANGERANG

AKTA

PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT DIREKSI PADA PEREMING SELAM TAHUNAN

PT. MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

NOMOR : 38

TANGGAL : 30 April 2021

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7, Jalan MH. Thamrin - Cikokol Tangerang 15117

Telp/Fax No. : +62-21 55744682, +62-21 55701576 HP. 0812 962 1992, 0813 8651 7171 E-mail: bucharihanafi@hotmail.com

PERNYATAAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

Nomor: 38

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 30-04-2021 (tiga ---
puluh April tahun dua ribu dua puluh satu) pukul 12.00 ---
(dua belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-hadir di hadapan saya, BUCHARI HANAFI Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ----
bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan WAHYUDI CHANDRA, lahir di Kediri, pada tanggal -
22-10-1974 (dua puluh dua Oktober tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, --
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Tangerang, Cluster Turquoise Residence Blok TQB nomor
40 PHG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan
Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi Banten Kabupaten Tangerang ---
dengan Nomor Induk Kependudukan 3671092210740005; dan
2. Nyonya HANNY UNTAR, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
07-05-1964 (tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus enam
puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Asri VIII --
Blok QK.I.7/16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, -
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa -----
Gading, untuk sementara waktu berada di Tangerang, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota --



Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor -
Induk Kependudukan 3172064705640001, -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut ----
selaku Presiden Direktur dan Direktur Perseroan bertindak -
berdasarkan kuasa yang termaktub dalam Risalah Rapat -----
sebagaimana didefinisikan di bawah ini, selaku kuasa dari-
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas "PT. MULTIPOLAR
TECHNOLOGY Tbk", suatu perseroan terbatas yang didirikan -
menurut dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia -
dan berkedudukan hukum di Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan (perseroan terbatas ini selanjutnya disebut -----
"Perseroan"), yang anggaran dasar dan perubahan- -----
perubahannya sebagaimana telah diumumkan dan termaktub ---
dalam: -----

1. Tambahan nomor 4619 Berita Negara Republik Indonesia -
nomor 38 tanggal 10-05-2002 (sepuluh Mei tahun dua ---
ribu dua); -----
2. Tambahan nomor 10761 Berita Negara Republik Indonesia-
nomor 31 tanggal 17-04-2009 (tujuh belas April tahun -
dua ribu sembilan); -----
3. Tambahan nomor 10762 Berita Negara Republik Indonesia-
nomor 31 tanggal 17-04-2009 (tujuh belas April tahun--
dua ribu sembilan); -----
4. Tambahan nomor 2330 Berita Negara Republik Indonesia -
nomor 19 tanggal 05-03-2010 (lima Maret tahun dua ribu
sepuluh); -----
5. Tambahan nomor 139 Berita Negara Republik Indonesia --
nomor 19 tanggal 05-03-2010 (lima Maret tahun dua ribu
sepuluh); -----

6. Tambahan nomor 10820 Berita Negara Republik Indonesia, nomor 23 tanggal 20-03-2012 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua belas); -----
7. Akta nomor 34, tanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret -- tahun dua ribu sebelas), dibuat di hadapan RINI ----- YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model - II yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya nomor AHU-16889.AH.01.02.Tahun 2011 ----- tanggal 04-04-2011 (empat April tahun dua ribu ----- sebelas); -----
8. Akta nomor 8, tanggal 04-05-2012 (empat Mei tahun --- dua ribu dua belas), dibuat di hadapan RINI YULIANTI - Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta --- mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model III -- yang telah memperoleh penerimaan perubahan Anggaran -- Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10- --- 16907 tanggal 10-05-2012 (sepuluh Mei tahun dua ribu - dua belas); -----
9. Akta nomor 63, tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu -- Desember tahun dua ribu dua belas), dibuat di hadapan- SRINI BAWANA NAWAKSARI Sarjana Hukum, Magister' ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta --- mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris Model III -- yang telah memperoleh penerimaan perubahan Anggaran -- Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10- ---

06465 tanggal 25-02-2013 (dua puluh lima Februari ---
tahun dua ribu tiga belas); -----

10. Akta nomor 12, tanggal 21-02-2013 (dua puluh satu ---
Februari tahun dua ribu tiga belas), dibuat di -----
hadapan RINI YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota -
Jakarta Timur, akta mana telah dibuat (i) Data Isian -
Akta Notaris Model II yang telah memperoleh -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya ----
nomor AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27-02-2013
(dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu tiga belas) --
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah-
nomor AHU-0016153.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal -----
27-02-2013 (dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu --
tiga belas), (ii) Data Isian Akta Notaris Model III --
yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan -----
perubahan Anggaran Dasar berdasarkan suratnya nomor --
AHU-AH.01.10-07218 tanggal 28-02-2013 (dua puluh -----
delapan Februari tahun dua ribu tiga belas) dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ----
AHU-0016912.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28-02-2013 ---
(dua puluh delapan Februari tahun dua ribu tiga belas)
dan (iii) Data Isian Akta Notaris Model III yang telah
memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Data --
Perseroan berdasarkan suratnya nomor -----
AHU-AH.01.10-07219 tanggal 28-02-2013 (dua puluh -----
delapan Februari tahun dua ribu tiga belas) dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ----
AHU-0016913.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28-02-2013 ---

- (dua puluh delapan Februari tahun dua ribu tiga ----
belas); -----
11. Akta nomor 42, tanggal 25-07-2013 (dua puluh lima ---
Juli tahun dua ribu tiga belas), dibuat di hadapan ---
RINI YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta -
Timur, akta mana telah dibuat Data Isian Akta Notaris-
Model III yang telah memperoleh penerimaan Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.10-31563 tanggal
29-07-2013 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu ---
tiga belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar -----
Perseroan di bawah nomor AHU-0072617.AH.01.09.Tahun --
2013 tanggal 29-07-2013 (dua puluh sembilan Juli tahun
dua ribu tiga belas); -----
12. Akta nomor 13, tanggal 10-04-2014 (sepuluh April ----
tahun dua ribu empat belas), dibuat di hadapan RINI --
YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur,
akta mana telah dibuat (i) format Isian Perubahan yang
telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Anggaran ---
Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia berdasarkan suratnya nomor -----
AHU-00409.40.21.2014 tanggal 14-04-2014 (empat belas -
April tahun dua ribu empat belas) dan telah -----
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ----
AHU-00409.40.21.2014 tanggal 14-04-2014 (empat belas -
April tahun dua ribu empat belas) dan (ii) format ----
Isian Perubahan yang telah memperoleh penerimaan -----
pemberitahuan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya
nomor AHU-02204.40.22.2014 tanggal 14-04-2014 (empat--

- belas April tahun dua ribu empat belas) dan telah ---
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ----
AHU-02204.40.22.2014 tanggal 14-04-2014 (empat belas -
April tahun dua ribu empat belas); -----
13. Akta nomor 13, tanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni -
tahun dua ribu lima belas), dibuat di hadapan RINI ---
YULIANTI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur,
akta mana telah dibuat Data Format Isian Perubahan ---
yang telah memperoleh penerimaan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya
nomor AHU-AH.01.03-0943693 tanggal 19-06-2015 -----
(sembilan belas Juni tahun dua ribu lima belas) dan --
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah ----
nomor AHU-3521828.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal -----
19-06-2015 (sembilan belas Juni tahun dua ribu lima --
belas); -----
14. Akta nomor 33, tanggal 26-04-2019 (dua puluh enam ----
April tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, akta mana telah dibuat (i) Data
Format Isian Perubahan yang telah memperoleh -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya ----
nomor AHU-0028515.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal -----
24-05-2019 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu -----
sembilan belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar ---
Perseroan di bawah nomor AHU-0085099.AH.01.11.TAHUN --
2019 tanggal 24-05-2019 (dua puluh empat Mei tahun dua
ribu sembilan belas) (ii) format Isian Perubahan yang
telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Data -----
Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor ----
AHU-AH.01.03-0278284 tanggal 24-05-2019 (dua puluh ---
empat Mei tahun dua ribu sembilan belas) dan telah ---
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ----
AHU-0085099.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24-05-2019 ---
(dua puluh empat Mei tahun dua ribu sembilan belas) --
dan (iii) format Isian Perubahan yang telah memperoleh
penerimaan pemberitahuan Data Perseroan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan -
suratnya nomor AHU-AH.01.03-0287168 tanggal 17-06-2019
(tujuh belas Juni tahun dua ribu sembilan belas) dan -
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah ----
nomor AHU-0093279.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal -----
17-06-2019 (tujuh belas Juni tahun dua ribu sembilan -
belas), -----

dan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta -
nomor 02, tanggal 02-06-2020 (dua Juni tahun dua ribu dua
puluh), dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana telah -
dibuat format Isian Perubahan yang telah memperoleh -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
suratnya nomor AHU-AH.01.03-0247371 tanggal 15-06-2020 ---
(lima belas Juni tahun dua ribu dua puluh) dan telah ----
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor -----
AHU-0093670.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15-06-2020 (lima -
belas Juni tahun dua ribu dua puluh). -----
-Para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut di atas --
dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --

-bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30-04-2021 (tiga puluh --
April tahun dua ribu dua puluh satu), bertempat di Kantor
Perseroan beralamat di Boulevard Gajah Mada Nomor 2025, --
Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang, Banten 15811, --
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
(selanjutnya disebut "Rapat"). -----

-Bahwa Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta-
saya, Notaris nomor 37, tertanggal 30-04-2021 (tiga puluh-
April tahun dua ribu dua puluh satu). -----

-Untuk penyelenggaraan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan -
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan telah -
melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan
Rapat ini dalam Surat Perseroan Nomor -----
015/MLPT/PDC/III/2021 kepada Bursa Efek Indonesia dan ---
Surat Perseroan Nomor 016/MLPT/PDC/III/2021 kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan, keduanya tertanggal 17-03-2021 -
(tujuh belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu); -----
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada
situs web Perseroan, situs Sarana Pelaporan Elektronik -
Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik ('SPEOJK') dan
situs KSEI pada tanggal 24-03-2021 (dua puluh empat ----
Maret tahun dua ribu dua puluh satu); -----
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham -
pada situs web Perseroan, situs SPEOJK dan situs KSEI --
pada tanggal 08-04-2021 (delapan April tahun dua ribu --
dua puluh satu); -----

-Bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 1.632.693.500 (satu miliar enam ratus -- tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu -- lima ratus) saham, yang merupakan 87,0770% (delapan puluh tujuh koma nol tujuh tujuh nol) dari 1.875.000.000 (satu -- miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang -- merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan sampai dengan tanggal Rapat dan yang memiliki -- hak suara yang sah, oleh karena : -----

a) Ketentuan kuorum untuk mata acara keempat Rapat, ----- kehadirannya mengacu kepada ketentuan (i) Pasal 14 Ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan (ii) Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (iii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang nomor -- 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----- Terbatas ("UUPT"), yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah lebih dari 1/2 -- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan ----

b) Ketentuan kuorum untuk mata acara kelima Rapat, ----- kehadirannya mengacu kepada ketentuan Pasal 14 Ayat 2 -- huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) --- UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 15/POJK.04/2020 yang mensyaratkan kehadiran pemegang -- saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili -- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----

dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

Karenanya ketentuan kuorum Rapat telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut adalah sah dan dapat diselenggarakan untuk membicarakan mata acara Rapat dan mengambil keputusan yang mengikat dalam Rapat. -----

Bahwa dalam mata acara keempat dan kelima Rapat tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan pengangkatan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April tahun dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April tahun dua ribu dua puluh) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan kuasa oleh pemegang saham Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut. -----

Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, para penghadap dengan ini menyatakan bahwa: ----

A. jumlah suara yang menyetujui sebanyak 1.631.152.190 ---
(satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus ---
lima puluh dua ribu seratus) saham (suara setuju) atau -
99,906% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol enam
persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam -----
Rapat, sehingga mata acara keempat Rapat berdasarkan ---
suara terbanyak memutuskan : -----

1. Menegaskan kembali bahwa susunan anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan masih tetap berlaku --
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)
yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) dengan susunan sebagai berikut: -----
DEWAN KOMISARIS -----

-Presiden Komisaris : tuan ADRIAN SUHERMAN, lahir di
Jakarta, pada tanggal -----
12-05-1973 (dua belas Mei -----
tahun seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh tiga), Karyawan ---
Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, -
Pluit Barat 4 nomor 32, Rukun -
Tetangga 015 Rukun Warga 007, -
Kelurahan Pluit Kecamatan -----
Penjaringan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Provinsi Daerah-
Khusus Ibukota Jakarta Kota ---
Administrasi Jakarta Utara ----
dengan Nomor Induk Kependudukan
3172011205730010; -----

-Komisaris Independen : tuan DICKY SETIADI MORCHTAR, --
 lahir di Tasik Malaya, pada ---
 tanggal 08-07-1959 (delapan ---
 Juli tahun seribu sembilan ----
 ratus lima puluh sembilan), ---
 Karyawan Swasta, Warga Negara--
 Indonesia, bertempat tinggal di
 Jakarta Jalan Haji Samali nomor
 53, Rukun Tetangga 017, Rukun -
 Warga 001, Kelurahan Pejaten --
 Barat, Kecamatan Pasar Minggu, -
 pemegang Kartu Tanda Penduduk -
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta -
 Kota Administrasi Jakarta -----
 Selatan dengan Nomor Induk ----
 Kependudukan 3174040807590004;

-Komisaris : tuan JEFFREY KOES WONSONO, ----
 lahir di Medan, pada tanggal --
 02-02-1960 (dua Februari tahun-
 seribu sembilan ratus enam ----
 puluh), Karyawan Swasta, Warga
 Negara Indonesia, bertempat ---
 tinggal di Jakarta, Lippo -----
 Sudirman Tower A/23-B, Rukun --
 Tetangga 003 Rukun Warga 004, -
 Kelurahan Karet Semanggi -----
 Kecamatan Setia Budi, pemegang
 Kartu Tanda Penduduk Provinsi -
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta -
 Kota Administrasi Jakarta -----

Selatan dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3174020202600002;

DIREKSI -----

-Presiden Direktur : penghadap tuan WAHYUDI CHANDRA
tersebut; -----

-Direktur : tuan JIP IVAN SUTANTO, lahir di
Jakarta, pada tanggal -----
15-07-1965 (lima belas Juli ---
tahun seribu sembilan ratus ---
enam puluh lima), Karyawan ----
Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Kelapa Cengkir Timur I EC
2/9, Rukun Tetangga 016, Rukun
Warga 009, Kelurahan Kelapa ---
Gading Timur, Kecamatan Kelapa-
Gading, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Kota Administrasi -----
Jakarta Utara dengan Nomor ---
Induk Kependudukan -----
3171021507650002; -----

-Direktur : penghadap nyonya HANNY UNTAR --
tersebut; -----

-Direktur : tuan Insinyur SUYANTO HALIM, --
lahir di Medan, pada tanggal --
14-05-1970 (empat belas Mei ---
seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat ----

-Direktur

tinggal di Jakarta; Taman Kebon
Jeruk P.II/11, Rukun Tetangga -
005, Rukun Warga 012, Kelurahan
Szrengseng, Kecamatan Kembangan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Daerah Khusus Ibukota Jakarta -
Kota Administrasi Jakarta Barat
dengan Nomor Induk Kependudukan
3173061405700013; -----

: tuan YUGI EDISON, lahir di ----
Palembang, pada tanggal -----
30-06-1970 (tiga puluh Juni ---
tahun seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Satria III/27A, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 004, -
Kelurahan Jelambar, Kecamatan -
Grogol Petamburan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Daerah ---
Khusus Ibukota Jakarta Kota ---
Administrasi Jakarta Barat ----
dengan Nomor Induk Kependudukan
3173023006700006; -----

-Direktur

: tuan YOHAN GUNAWAN, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal -----
30-10-1974 (tiga puluh Oktober
tahun seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh empat), Warga -----

-Direktur

Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di --
Tangerang, Taman Britania Jalan
Camelot nomor 53, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 009, -
Kelurahan Panunggangan Barat, -
Kecamatan Cibodas, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Provinsi -
Banten Kota Tangerang dengan --
Nomor Induk Kependudukan -----
3671093010740007; dan -----
: tuan HERRYANTO, lahir di -----
Bengkalis, pada tanggal -----
24-07-1972 (dua puluh empat ---
Juli tahun seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), Warga -
Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Kepa Duri Mas --
00/2, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 004, Kelurahan Duri Kepa,
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Provinsi--
Daerah Khusus Ibukota Jakarta -
Kota Administrasi Jakarta Barat
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173052407720002.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang -----

dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, melakukan ----- pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk jika ada -- perubahan; -----

3. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan ----- Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan ----- orientasi performance, market competitiveness dan --- penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk ---- memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan ----- dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari Penjualan Bersih Perseroan; dan ----
 4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ---- merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem ----- remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, ---- bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi ----- Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan ----- orientasi performance, market competitiveness dan --- penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk ---- memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. ----
- B. jumlah suara yang menyetujui sebanyak 1.631.152.200 --- (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus -- lima puluh dua ribu dua ratus) saham (suara setuju ---- ditambah suara blanko) atau 99,906% (sembilan puluh --- sembilan koma sembilan nol enam persen) dari jumlah --- seluruh saham yang hadir dalam Rapat, sehingga mata ---

acara kelima Rapat berdasarkan suara terbanyak ---y---

memutuskan : -----

1. Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan perubahan dan penyusunan kembali untuk Pasal 11, 12, 13, 14, 16, 24, dan 25, - antara lain sebagai berikut: -----

a. menyetujui perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar ---- Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----

a. RUPS Tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran dasar ini ---- disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan --- setiap waktu berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, - kecuali dengan tegas ditentukan lain. Selain ----- pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----- Peraturan OJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat ----- melaksanakan RUPS secara elektronik yang ----- diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia di --- bidang Pasar Modal. -----

3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak ---- mengambil keputusan. -----

4. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau jangka waktu lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK, apabila kondisi tertentu terjadi.
5. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Persetujuan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 yang isinya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Persetujuan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 - d. Penetapan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan pasar modal dan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.
6. Dalam acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak

- suara yang sah; -----
- b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah -----
diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum ---
tanggal panggilan RUPS Tahunan. -----
7. (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat 1 dan 2 dapat dilakukan atas -----
permintaan: -----
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan
suatu jumlah yang lebih kecil; atau -----
- b. Dewan Komisaris -----
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai -----
alasannya. -----
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir --
ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham --
sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat
ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) harus:-----
- a. Dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- c. Merupakan permintaan yang membutuhkan -----
keputusan RUPS; -----
- d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal
yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----

e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar -----
Perseroan. -----

8. (1) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 7 butir (1) pasal ini -----
diterima Direksi. -----

(2) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 7 butir (2) pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ---
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ---
butir (1) diatas. -----

9. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir (1) pasal ini atas usulan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) ---
huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 ---
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal ---
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS ---
dari pemegang saham yang tidak -----
diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

(2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ---
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -

- atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah --
terlampau, pemegang saham dapat mengajukan --
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) --
huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris. ----
- (3) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat
8 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b -
ayat 7 Pasal ini, dalam jangka waktu paling --
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:--
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS --
dari Dewan Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan, dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----
- (4) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman --
sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini -
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -
terlampau, Dewan Komisaris menyelenggarakan -
sendiri RUPS. -----
- (5) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---
RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 --
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (3)
ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) ---
hari sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat
ini telah terlampau. -----

- (6) Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
 pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK ----
 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----
 pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5)
 ayat ini. -----
10. (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS
 kepada pemegang saham dalam jangka waktu ----
 paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung -
 sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
 sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir (2) ---
 pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----
- (2) Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
 pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK ----
 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----
 pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir ---
 (1) di atas. -----
11. (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ----
 pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 10
 butir (1) Pasal ini, dalam jangka waktu paling
 lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --
 tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
 diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris ----
 wajib mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS --
 dari pemegang saham yang tidak -----
 diselenggarakan; dan -----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ----
 pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir ---
 (1) di atas atau jangka waktu telah -----

terlampau, pemegang saham dapat mengajukan --
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ----
ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya -
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ----
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir -
(1) huruf a pasal ini. -----

12. (1) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 butir (2) -
Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS. -----

(2) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS -----
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, ----
pemegang saham yang melakukan permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 7 butir (1) huruf a Pasal ini wajib tidak
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka -
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ----
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris atau sejak ditetapkan oleh -----
ketua pengadilan negeri. -----

(3) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang -----
dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 8 Pasal ini, Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) --
Pasal ini, dan butir (5) ayat 9 Pasal ini, dan
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir
(1) ayat 12 Pasal ini, wajib dilakukan sesuai -
dengan prosedur penyelenggaraan RUPS -----

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK di
bidang Pasar Modal.

(4) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana
dimaksud pada butir (3) ayat ini, dalam
pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga
informasi:

a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas
permintaan pemegang saham dan nama pemegang
saham yang mengusulkan serta jumlah
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika
Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS
atas permintaan pemegang saham;

b. Menyampaikan nama pemegang saham serta
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan
dan penetapan pengadilan negeri mengenai
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika
RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai
dengan penetapan ketua pengadilan negeri
untuk menyelenggarakan RUPS; atau

c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan
RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika
Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang
diusulkannya.

13. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
Tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan

- kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan -----
Tindakan pidana lainnya. -----
14. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku serta Anggaran Dasar. -----
- b. menyetujui perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar -----
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan -
berbunyi sebagai berikut : -----
- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, ---
--- PIMPINAN, TATA TERTIB, DAN MEDIA PENGUMUMAN RUPS --
----- Pasal 12 -----
1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara -----
Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS. -----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di: -----
- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
utamanya; -----
- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau ---
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana -----
saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Pemberitahuan RUPS: -----
- (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK -----
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----

pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

5. Pengumuman RUPS:

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat paling sedikit:

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d. tanggal pemanggilan RUPS.

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (1) Pasal ini, selain memuat hal yang dimaksud pada butir (2) ayat ini pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa

Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya ---
permintaan dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris.-----

6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri---
oleh pemegang saham independen, selain informasi----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 butir (2) dan (3)--
Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga --
keterangan: -----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang ---
saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh
dalam RUPS pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang -----
disyaratkan dalam setiap rapat. -----

7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat---
secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----

8. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara---
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, ---
merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ---
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali -----
anggaran dasar perseroan menentukan suatu jumlah ---
yang lebih kecil. -----

9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada --
ayat 7 Pasal ini harus:-----

a. dilakukan dengan itikad baik;-----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan -
RUPS;-----

- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara---
rapat; dan-----
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan---
perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.-
10. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara-----
rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat ----
yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata
acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 7 sampai dengan ayat 9 Pasal ini.-
11. Pemanggilan RUPS: -----
- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada ----
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan----
tanggal penyelenggaraan RUPS.-----
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
butir (1) ayat ini harus memuat paling sedikit :
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir----
dalam RUPS;-----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas----
setiap mata acara tersebut;-----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata -
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -
dengan RUPS diselenggarakan; dan-----

- g. informasi bahwa pemegang saham dapat -----
memberikan kuasa melalui e-RUPS (dalam hal----
RUPS dilakukan secara elektronik) -----
- (3) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan -----
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam----
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.--
- (4) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana -----
dimaksud pada butir (3) ayat ini memuat -----
perubahan tanggal penyelenggara RUPS dan/atau ---
penambahan mata acara RUPS, perseroan wajib ----
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata----
cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ----
butir (1) dan (2) ayat ini.-----
- (5) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal-----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ---
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan ----
Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan ----
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ----
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini----
tidak berlaku, sepanjang OJK tidak -----
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.-
- (6) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, -----
pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----
- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam -----
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari --
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---
setelah RUPS pertama diselenggarakan;-----

- b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS-----
kedua diselenggarakan; dan-----
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan
dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----
- (7) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua---
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada-----
huruf a butir (6) ayat ini, Perseroan wajib -----
melakukan RUPS sesuai dengan prosedur -----
penyelenggaraan RUPS.-----
- (8) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan---
RUPS ketiga atas permohonan Perseroan -----
ditetapkan oleh OJK. -----
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (8)---
ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling-----
lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS -----
kedua dilangsungkan.-----
- (10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (9)---
ayat ini memuat paling sedikit:-----
- a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur -----
dalam anggaran dasar Perseroan;-----
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS -----
pertama dan kedua;-----
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir -----
pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka -----
memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan-----
dan alasannya. -----

- (11) Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS ketiga --
apabila penetapan dari OJK sebagaimana yang ----
dimaksud dalam butir (8) ayat ini belum -----
diperoleh.-----
12. Bahan Mata Acara RUPS: -----
- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara ----
rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan
diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau ----
e-RUPS. -----
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal -
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ----
penyelenggaraan RUPS.-----
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan-
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata -
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan ----
bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti-----
ketentuan peraturan perundang-undangan lain ----
tersebut.-----
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi ----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia: -----
- a. di situs web Perseroan paling singkat sejak --
saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan
RUPS; atau -----
- b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada

saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur---
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham ----- Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling ----- sedikit menyatakan bahwa: -----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan ----- pemegang saham Independen; dan -----
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa ----- pernyataan tersebut tidak benar, yang ----- bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ----- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Tata Tertib RUPS: -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS ----- harus diberikan kepada pemegang saham yang ----- hadir.-----
- (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib----- memberikan penjelasan kepada pemegang saham----- paling sedikit memuat:-----
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 - b. mata acara rapat; -----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait ----- mata acara rapat; dan -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham ----- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

14. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman -----

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, -----
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan -----
pengumuman ringkasan RUPS sebagaimana -----
dimaksud di dalam peraturan OJK di bidang -----
pasar modal, bagi Perseroan yang sahamnya -----
tercatat pada bursa efek wajib dilakukan -----
melalui paling sedikit: -----
 - a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web bursa efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, -----
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, -----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan ----
paling sedikit bahasa Inggris. -----
- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diatas -
wajib memuat informasi yang sama dengan informasi
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa -----
Indonesia. -----
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing -----
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, --
informasi dalam Bahasa Indonesia yang -----
digunakan sebagai acuan. -----
- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, ketentuan -----
mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat ---
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman --
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir (1) sampai dengan (3) di atas, bagi -----

- Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:-----
- a. Situs web bursa efek; dan -----
 - b. Situs web Perseroan,-----
- Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
- (5) Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh OJK atas pengumuman, -- pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ---- ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS --- ditetapkan oleh OJK. -----
- c. menyetujui perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar ----- Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan --- berbunyi sebagai berikut : -----
- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
- Pasal 13 -----
1. Pimpinan RUPS: -----
- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari -- dan oleh peserta RUPS. -----

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -
oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS -----
mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin ---
oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk ---
oleh Direksi.-----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS -----
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara --
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai -----
benturan kepentingan.-----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai -----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah --
seorang pemegang saham bukan Pengendali yang ----
dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya ---
yang hadir dalam RUPS.-----
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang ---
hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam -----
Rapat tersebut. -----
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -----
dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris. ---
4. Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah --
terhadap semua pemegang saham dan Pihak ketiga -----

tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi --
dalam RUPS. -----

d. menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar -----
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan ---
berbunyi sebagai berikut : -----

--- KUORUM KEHADIRAN, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM ---
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

1. (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS-----
dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara hadir atau ----
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan ----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. --

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --
huruf a butir (1) ini tidak tercapai, RUPS ---
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika-
dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga)-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak--
suara hadir atau diwakili; dan -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
huruf a dan b butir (1) ini adalah sah jika ---
disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih -
besar. -----

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan---

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
 keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---
 saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----
 kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
 OJK atas permohonan Perseroan. -----

- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
 sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini
 berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum-----
 keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material--
 dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk ---
 mata acara transaksi material berupa pengalihan ----
 kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh -----
 persen) jumlah kekayaan bersih. -----

2. (1) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham
 lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat --
 kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam -----
 bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi -----
 Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan-----
 undang-undang dan peraturan perundang-undangan---
 yang berlaku tentang bukti perdata dan harus ---
 diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari
 kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. ---
 (2) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili ----
 berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.--
 (3) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----
 merupakan pemegang saham yang namanya tercatat --
 dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)---
 hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----

- (4) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ----- sebagai berikut: -----
- a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua, dan
 - b. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.---
- (5) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 butir (4) Pasal ini, ----- pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----- merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ----- dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) ----- kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----
- (6) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 11 butir (4) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini.---
- (7) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ----- butir (1) dan ayat 9 butir (5) Pasal 11, serta ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 butir (1) Pasal 11, daftar pemegang saham dapat ----- disampaikan oleh biro administrasi efek dan ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada ----- penyelenggara RUPS. -----

- (8) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----
- (9) i. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (2) sampai dengan butir (6) Pasal ini, dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan --- suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan.-----
- ii. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada --- poin i butir (9) ayat ini dapat dilakukan ---- pemegang saham secara elektronik melalui ----- e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS -- atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -- dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -- disediakan oleh Perseroan.-----
- iii. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada -- poin ii butir (9) ayat ini harus dilakukan --- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ---- penyelenggaraan RUPS.-----
- iv. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan --- suara pada setiap mata acara dalam pemberian - kuasa secara elektronik-----
- (10) i. Pemegang saham dapat melakukan perubahan---- kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana----- dimaksud dalam poin ii butir (9) ayat 2----- Pasal ini jika pemegang saham mencantumkan -- pilihan suara.-----
- ii. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara----- sebagaimana dimaksud pada poin i butir-----

- (10) ayat ini dapat dilakukan paling lambat (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- (11) i. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:-----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- ii. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada poin i butir (11) huruf b ayat ini.-----
- iii. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin i butir (11) ayat ini wajib:-----
- a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- iv. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin iii butir (11) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- v. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.-----
- (12) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -----

dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan -----
berlaku bagi semua pihak, serta tidak -----
membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur --
lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh -----
Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan ---
perundang-undangan.-----

(13) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan -
suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.-----

(14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----
disediakan oleh Perseroan, mekanisme -----
pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa --
serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam
prosedur operasional standar penyelenggaraan ---
RUPS Perseroan.-----

(15) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang
diterima dari pemegang saham dan harus -----
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik--
dan tidak melanggar ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, -----
ketentuan ini tidak berlaku bagi: -----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai -----
Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya.-----
pemilik saham Perusahaan Terbuka; -----

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan -----
Reksa Dana yang dikelolanya.-----

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) pemegang saham yang hadir dalam Rapat atau lebih yang bersama sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
8. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan

RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan ----
sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan -
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh --
pemegang saham independen yang tidak mempunyai --
benturan kepentingan. -----

b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan
kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan ----
bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh -----
pemegang saham independen dan keputusan diambil -
berdasarkan suara setuju dari pemegang saham ----
independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat 8.b --
pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan Rapat --
kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili --
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
dimiliki oleh pemegang saham independen dan ----
keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari -
pemegang saham independen yang mewakili lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang --
dimiliki oleh pemegang saham independen yang ----
hadir dalam RUPS. -----

d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
8.c pasal ini tidak tercapai, atas permohonan ---

- Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh OJK. -----
- e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. -----
9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:-----
- a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan -----
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili sedikitnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----
11. Ringkasan Risalah RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan -----
ringkasan risalah RUPS.-----
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani --
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu)
orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta
RUPS. -----
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir --
(2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah
RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita -
acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang -----
terdaftar di OJK.-----
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh pemegang saham Independen, -----
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta ---
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang
terdaftar di OJK.-----
- (5) Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud---
dalam butir (1) ayat ini wajib memuat -----
informasi paling sedikit:-----
 - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara
RUPS;-----
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-----
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak ----
suara yang sah;-----
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada---
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -

- dan/atau memberikan pendapat terkait mata ---
acara rapat;-----
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan -----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -----
terkait mata acara rapat, jika pemegang -----
saham diberi kesempatan;-----
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah -
suara setuju, tidak setuju, dan abstain -----
untuk setiap mata acara rapat, jika -----
pengambilan keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara; -----
- h. Keputusan RUPS; dan -----
- i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada -
pemegang saham yang berhak, jika terdapat ---
keputusan RUPS terkait dengan pembagian ----
dividen tunai.-----

(6) Ringkasan Risalah RUPS ini wajib diumumkan -----
kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari ---
kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----

- e. menyetujui perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar -----
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan ---
berbunyi sebagai berikut : -----

----- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan -
tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai-----
maksud dan tujuannya.-----
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan -
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----

mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan -
Anggaran Dasar Perseroan.-----

3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara ----
langsung baik di dalam maupun dan di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada ---
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik ---
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan--
tetapi dengan pembatasan untuk :-----
- a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga----
atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak----
termasuk --penarikan uang dari Kredit yang telah -
dibuka) yang -jumlahnya dari waktu ke waktu akan -
ditentukan oleh -Dewan Komisaris;-----
 - b. meminjam uang atas nama Perseroan;-----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung ---
hutang, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan --
ditentukan oleh Dewan Komisaris;-----
 - d. menggadaikan atau mempertanggungungkan harta kekayaan
Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan
ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;-----
 - e. membeli, menjual atau dengan cara lain -----
mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak ----
bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau ----
bangunan atau saham-saham dalam lain-lain -----
perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan
ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; -----

f. melakukan penyertaan modal atau melepaskan, -----
penyertaan modal dalam perseroan lain tanpa -----
mengurangi ijin yang berwenang.-----

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut -----
ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak --
mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini --
dan peraturan perundangan yang berlaku.-----

Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan --
jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka ---
Direksi dapat bertindak tanpa mendapatkan -----
persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, --
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang --
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi --
atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun ---
tidak, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang ---
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
dalam RUPS pertama tersebut tidak tercapai, maka --

dapat diadakan RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah -- apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya -- yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per--- tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih --- dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, jikalau ----- kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas ----- permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, -- jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan -- dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK. -----

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material -- dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu ----- sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- ----- undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat ----- persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
6. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang ----- Direktur lainnya atau 3 (tiga) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak, berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak -- untuk mengangkat Direksi dan untuk maksud itu harus -- memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang -- kepada pemegang kuasa itu untuk melakukan ----- tindakan-tindakan tertentu.-----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -- ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak -----

menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang, setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

10. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

f. menyetujui perubahan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. RUPS dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup

- menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib
mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-
hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan
ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan
Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit
atau beredar secara luas di tempat kedudukan
Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal
keputusan tentang pengurangan modal tersebut dengan
tetap mengindahkan peraturan dan/atau perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak mengurangi
persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana
diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- g. menyetujui perubahan Pasal 25 Anggaran Dasar
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya dibaca dan
berbunyi sebagai berikut :
----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
----- DAN PEMISAHAN
----- Pasal 25 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan -
yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan -----
pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya -----
Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan --
dengan sah dalam RUPS. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, -----
Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah -----
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang -----
undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang -
undangan di bidang Pasar Modal. -----
2. Menyetujui pemindahan alamat domisili hukum Perseroan -
yang semula beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, ---
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta --
Selatan 12950 menjadi ke alamat Sopo Del Office Towers-
& Lifestyle Tower B, Lantai 18 Jalan Mega Kuningan-----
Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan --
12950. -----
3. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan -
sehubungan dengan pengubahan dan penyusunan kembali ---
Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk ----

tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali -----
keputusan-keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar
yang diputuskan dalam Rapat ini, dalam bentuk akta --
notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan ser
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya -
yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang
undangan yang berlaku, termasuk dalam rangka -----
mendapatkan penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran --
Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang -----
dikecualikan. -----

-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -----
kebenaran penyelenggaraan Rapat, identitas penghadap, par
pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan serta semua data sesuai tanda pengenal dan data
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung ---
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi
akta ini dan Notaris bukan merupakan pihak dalam akta ini
karenanya para penghadap melepaskan Notaris dan para saks
dari semua tuntutan dan/atau gugatan dan/atau tanggung --
jawab dalam jumlah berapa pun, karena alasan apapun serta
dalam bentuk apapun baik sekarang maupun dikemudian hari.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----
berdasarkan kartu pengenal yang diperlihatkan kepada saya
Notaris. -----

----- DENIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Tangerang,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada
awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan MUHAMMAD DEDI --

SUKMA, lahir di Tangerang, pada tanggal 06-12-1989 (enam-
 Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh -----
 sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----
 bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Tawes III-176, Rukun
 Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Karawaci Baru ---
 Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
 Banten Kota Tangerang dengan Nomor Induk Kependudukan ----
 3671070612890002 dan nyonya INDAH SEPTI WIDIASTUTI, lahir
 di Jakarta, pada tanggal 08-09-1977 (delapan September ---
 tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan -
 Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
 Tangerang, Jalan Citarum I nomor 152, Rukun Tetangga 005 -
 Rukun Warga 002, Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan -----
 Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten --
 Kota Tangerang, dengan Nomor Induk Kependudukan -----
 3603124809770003, keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-
 saksi. -----
 -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---
 kepada para penghadap dan saksi-saksi, serta para -----
 penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada ----
 lembar Daftar Hadir tersendiri yang dijahitkan pada minuta
 akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh para -----
 penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
 -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
 -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



BUCHARI HANAFI SARJANA HUKUM

Notaris Kota Tangerang